



PUTUSAN

Nomor 269/PDT/2021/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

ASEP SAEPUDIN, selaku Direktur (Pemilik) CV. Gilang Panjalu, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Perum Kertasari, Jl. Kertamandala III Blok 3 No. 85, RT. 007, RW. 012, Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD ERWANTO, S.H. dan SALEH ARYADI, S.E, S.H. Advokat-Pengacara & Penasehat Hukum pada kantor hukum "AHMAD ERWANTO & REKAN yang beralamat di Jl. Kerta Mandala III Blok 3 No 85 RT 007 RW 012 Kertasari Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 30 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan:

Drs. PARDOMUAN BAGARIANG, NIK. : 3278012708630003, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Paseh, Gang Gunung Ceuri I, RT. 002, RW. 014, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, H. ASEP HERI KUSMAYADI, S.H., dan MOHAMAD AGIS PERMANA WIJAYA, S.H., Keduanya ADVOKAT, pada "KANTOR ADVOKAT A. HERI KUSMAYADI & REKAN",

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 269/PDT/2021/PT BDG



beralamat kantor di Jl. Cikunten Indah No. 75,
RT. 004, RW. 010, Kelurahan Kahuripan,
Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. :
003/AHK-R/PB/GW/II/2021, tertanggal 16 Januari
2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut beserta Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 269/PDT/2021/PT BDG. tanggal 4 Juni 2021
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis
Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Cms. tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20
Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada
tanggal 21 Januari 2021, dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PN
Cms, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, dengan alasan-alasan
sebagai berikut :

1. Bahwa, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, menjalin hubungan
bisnis dalam bidang pengadaan material alam, untuk pekerjaan proyek
Bendungan Leuwikeris, di Kab. Ciamis;
2. Bahwa, TERGUGAT secara bertahap telah memesan material alam (pasir
socrite), sebanyak 148 dump truk, untuk pekerjaan proyek Bendungan
Leuwikeris, Kab. Ciamis, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 26 Juli
2018, kepada PENGGUGAT, hingga menunggak pembayaran sebesar Rp.
158.360.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu
rupiah);
3. Bahwa, TERGUGAT juga masih mempunyai tunggakan pembayaran
material alam (batu boronjong), untuk proyek jalan di daerah Ciampunan,
Cineam, Kab. Tasikmalaya, sebesar sisa Rp. 40.000.000,00 (empat puluh
juta rupiah) dan tunggakan pembayaran material alam (pasir batu), untuk



proyek terowongan bagian outlet Leuwikeris, sebesar Rp. 5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa, total tunggakan pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT, adalah mencapai sebesar Rp. 204.210.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), yang tertuang dalam bukti Nota Bon, yang akan dibuktikan oleh PENGGUGAT, pada agenda sidang Pembuktian;
5. Bahwa, akan tetapi sampai dengan diajukannya Gugatan aquo, ternyata TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi kewajibannya membayar tunggakan kepada PENGGUGAT dan oleh karenanya perbuatan TERGUGAT, dapat dikwalifisir telah melakukan WANPRESTASI (Ingkar Janji);
6. Bahwa, akibat perbuatan WANPRESTASI (Ingkar Janji) TERGUGAT tersebut, dengan demikian PENGGUGAT telah dirugikan, yaitu berupa :
 - 6.1. Tidak dibayarnya "tunggakan pembayaran material alam (pasir socrite), sebanyak 148 dump truk", sebesar Rp. 158.360.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 6.2. Tidak dibayarnya "sisa tunggakan pembayaran material alam (batu boronjong)" sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 6.3. Tidak dibayarnya "tunggakan pembayaran material alam (pasir batu)", sebesar Rp. 5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6.4. Tidak dibayarnya "kompensasi keuntungan", sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per-bulan, diperhitungkan dari jumlah total tunggakan sebesar Rp. 204.210.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 3.063.150,00 (tiga juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), per-bulan, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2018;
7. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGGUGAT dan untuk menghindari Gugatan ini sia-sia (illusoir), serta adanya syak wasangka yang beralasan, bahwa TERGUGAT hendak memindahkan Obyek Sengketa, maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar kiranya terhadap OBYEK JAMINAN milik TERGUGAT, diletakkan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaag), yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perum Kertasari, Jl. Kertaharja I Blok 1 No. 88, RT. 009, RW. 012, Desa Kertasari, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis;

7.2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (2 lantai), yang terletak di Perum Kertasari, Jl. Kertamandala III Blok 3 No. 85, RT. 007, RW. 012, Desa Kertasari, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis;

8. Bahwa, Gugatan aquo telah didukung oleh Alat-alat Bukti sesuai dengan ketentuan ex-pasal 180 HIR., jo. SEMA. RI. No. : 03/1978, sehingga karenanya layak untuk diterima dan dikabulkan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon agar kiranya Yth. KETUA Pengadilan Negeri Ciamis Klas 1B, berkenan untuk menerima dan memeriksa Gugatan aquo, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaag) atas Obyek Jaminan milik TERGUGAT, berupa : 2.1."Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perum Kertasari, Jl. Kertaharja I Blok 1 No. 88, RT. 009, RW. 012, Desa Kertasari, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis ; 2.2."Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (2 lantai), yang terletak di Perum Kertasari, Jl. Kertamandala III Blok 3 No. 85, RT. 007, RW. 012, Desa Kertasari, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebanyak 148 lembar Nota Bon penerimaan material alam (pasir socrite), 30 lembar Nota Bon penerimaan material alam (batu boronjong) dan 9 Nota Bon penerimaan material alam (pasir batu);
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI (Ingkar Janji);
5. Menyatakan menurut hukum, akibat Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian, yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 269/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh tunggakan pembayaran kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 204.210.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), secara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar “kompensasi keuntungan” kepada PENGGUGAT, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per-bulan dihitung dari total tunggakan sebesar Rp. 204.210.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 3.063.150.000,00 (tiga juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), per-bulan, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2018;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar “ganti rugi” kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), secara seketika dan sekaligus;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

SUBSIDER :

“Apabila Yth. MAJELIS HAKIM berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)” ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 11 Februari 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI .

A. Gugatan Penggugat Error In Persona (Salah Pihak).

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah Error In Persona (salah pihak) karena dalam perkara ini Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dan Tergugat pun tidak pernah melakukan perjanjian hubungan bisnis dengan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis, mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut seharusnya gugatan ditujukan kepada Bapak Asep Logistik PT. HK (Hutama Karya) dan Bapak Heru Gustaman dan Hendri Suryadi selaku orang kepercayaan Bapak Yoson Nataniel Chandra, Direktur dari PT. WTA (Wahana Tata Air). Sekira pada awal Desember 2017 Tergugat secara lisan diberi kepercayaan oleh Bapak Heru Gustaman dan Hendri Suryadi untuk bekerja dan ditugaskan mengontrol, mengawasi, mengkoordinasikan serta meminta konfirmasi pemesanan kepada Bapak ASEP Logistik PT. HK pada Proyek

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 269/PDT/2021/PT BDG



Bendungan Leuwikeris Paket 3, berapa banyak suplai material alam serta berapa besar jumlah uang yang harus dibayar oleh PT. WTA ke pihak Suplier material alam melalui Bapak Asep Logistik PT. HK. Selama lebih kurang 6 (enam) bulan Tergugat menjalankan kepercayaan dari PT. WTA, sebelumnya Tergugat tidak mengenal Penggugat, barulah kemudian sekira pada bulan Juli 2018 Bapak Asep Logistik PT. HK memperkenalkan Penggugat kepada Tergugat, bahwa Penggugat adalah pihak yang selama ini mensuplai kebutuhan material alam di PT. HK, dengan demikian secara hukum Tergugat tidak mempunyai hubungan bisnis dengan Penggugat.

Sistem kerja pemesanan dan pembayaran suplai material alam yang terjadi pada proyek bendungan Leuwikeris Paket 3 adalah PT. HK melalui Bapak Asep bagian Logistik memesan material alam pada Penggugat, kemudian Tergugat selaku orang kepercayaan dari Bapak Heru Gustaman dan Henri Suryadi dari PT. WTA meminta konfirmasi ke Bapak Asep berapa banyak material alam dan berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh PT.WTA melalui Bapak Asep. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk menjadi Pihak dalam Hukum Acara Perdata, haruslah Subjek Hukum, yang merupakan pemangku hak dan kewajiban. Istilah subyek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu rechtssubject atau law of subject dalam bahasa Inggris. Secara umum, rechtssubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum. Dengan demikian subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyandang hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Manusia sebagai subjek hukum meliputi jasmani dan rohani. Keistimewaan manusia bila dibandingkan dengan mahluk lain adalah akal budi yang di milikinya. Manusia memiliki, menguasai dan memastikan dirinya, kesadaran tersebut merupakan kesempurnaan yang tidak terdapat pada mahluk lainnya. Secara alasan manusia sebagai subjek hukum adalah manusia mempunyai hak-hak subjektif dan manusia mempunyai kewenangan hukum yang berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan karena status sebagai subjek hukum yang melekat pada manusia adalah kodrat yang di bawa dari lahir sedangkan hukum hanya mengakuinya saja. Dari sudut pandang hukum, pengertian manusia adalah orang atau person dalam hukum yang mengandung dua dalil, yaitu manusia



dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subyektif dan sewajarnya di akui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum objektif dan dalam hukum positif yang merupakan person adalah subjek hukum, mempunyai kewenangan. Dallil ini mengandung petunjuk di mana tempat manusia dalam sistem hukum dan dengan demikian dinyatakan suatu kategori hukum. Dalam konteks subyek hukum, di samping manusia sebagai pembawa hak, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan di pandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraannya pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (rechtsperson) yang berarti orang (persoon) yang diciptakan oleh hukum. Kamus besar bahasa Indonesia, memberikan pengertian badan hukum sebagai badan yang dalam hukum diakui sebagai subyek hukum (perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya) Badan hukum merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat di bagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu. Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) memberikan definisi badan hukum sebagai semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. Sebelumnya dalam pasal 1653 KUH Perdata membagi 3 macam perkumpulan, yaitu :

- a. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum;
- b. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum;
- c. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas seharusnya penggugat mengajukan Gugatan terhadap Bapak Asep Logistik PT. HK (Hutama Karya) dan Bapak Heru Gustaman dan Henri Suryadi selaku orang kepercayaan Bapak Yosnan Nataniel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra, Direktur dari PT. WTA (Wahana Tata Air). Penarikan Tergugat dalam perkara ini kekeliruan yang nyata berakibat pada Gugatan Penggugat menjadi salah pihak dan haruslah di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

B. Tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum.

Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada kesesuaian antara Posita dan tidak ada kesesuaian antar posita dan petitum antara lain dalam posita tidak ada objek sengketa, dalam posita tidak ada meminta menyatakan wanprestasi, namun dalam petitum muncul pernyataan meminta wanprestasi, Dalam posita tidak ada ganti rugi, namun dalam petitum ada permintaan ganti rugi. Konstruksi hukum yang di bangun penggugat dalam gugatannya adalah salah dan keliru.

Dalam gugatan wanprestasi haruslah :

- dinyatakan lebih dahulu wanprestasi;
- Di hukum memenuhi prestasi yang seharusnya;
- Tuntutan kehilangan keuntungan yang diharapkan;

Tuntutan ganti kerugian tidak ada dalam gugatan wanprestasi, melainkan hanya ada dalam gugatan Perbuatan melawan hukum. Bahwa karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum Penggugat. Gugatan Penggugat menjadi kabur, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1975 dalam perkara No. 582 K/Sip/1973 antara Ony Wattimena lawan Labah Reiwiy, dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Indroharto SH. 3. D.H. Lumbanradja S.H dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 November 1973 dalam Perkara No. 28 K/Sip/1973 antara 1. Hasan Calvin. 2. Tandoa Timboko lawan Waa Samua, dengan Susunan Majelis : 1. Dr. K. Santosa Poedjosoehroto SH.; 2. Indroharto SH.; 3. Sri Widodojati Wiratmo Soekito SH.

C. Gugatan Penggugat Obscur Libels (Kabur).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah obscur libels (kabur) karena antara posita dengan petitum di dalam gugatan tidak bersesuaian, hal ini terlihat jelas dalam Petitum Gugatan pada angka 2, 3, dan 4 yang mana di dalam Posita Gugatan tidak ada kata-kata yang menguraikan menyatakan Perbuatan Tergugat adalan Wanprestasi, memohon untuk diletakkan sita jaminan, maupun memohon untuk menyatakan agar putusan

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 269/PDT/2021/PT BDG



dapat dijalankan terlebih dahulu, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa gugatan yang Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci bahwa Tergugat memesan material alam, sebanyak 148 dump truk, untuk pekerjaan proyek Bendungan Leuwikeris Kab. Ciamis dan proyek jalan di daerah Ciampangan, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018, sehingga Tergugat mempunyai tunggakan pembayaran sebesar Rp. 158.360.000,00. (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada proyek jalan di daerah Ciampangan, sebesar Rp. 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah), serta proyek terowongan bagian outlet Leuwikeris, sebesar Rp. 5.850.000,00. (lima juta delapan ratus lima puluh ribu), sebagaimana poin 2, 3, dan 4 dalam positanya, serta tidak menguraikan juga darimana didapat angka "kompensasi keuntungan" sebesar 1,5% (satu koma lima persen) perbulan, yang diperhitungkan dari jumlah total tunggakan sebesar 204.210.000,00. (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.3.063.150,00. (tiga juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) perbulan, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2016, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat obscur libels (kabur /tidak jelas), maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa jawaban dalam eksepsi diatas juga termasuk di dalam jawaban ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa benar Tergugat diberi kepercayaan dan ditugaskan oleh Bapak Heru Gustaman dan Henri Suryadi mewakili Bapak Yosan Nataniel Chandra selaku Direktur PT. WTA, yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.11 Kel. Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan, untuk mengontrol, mengawasi, mengkoordinasikan serta meminta konfirmasi pemesanan pembelian material alam pada Bapak Asep bagian Logistik dari PT.HK. Apabila konfirmasi pemesanan material alam sudah clear (jelas), PT.WTA melalui Bapak Heru Gustaman dan atau Bapak Henri akan



mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat, kemudian Tergugat akan membayar tunai/cash pada Bapak Asep Logistik, akan tetapi Tergugat tidak ada hubungannya dengan Tunggakan Pembayaran yang disebutkan Penggugat dalam positanya pada poin 2, 3, 4, dan 5 aquo;

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya pada poin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perjanjian Kontrak Kerja baik secara lisan maupun tertulis dengan Penggugat, namun yang memiliki hubungan bisnis pemesanan dan pembelian material alam dengan Penggugat adalah Bapak Asep bagian Logistik PT. HK dan Bapak Heru Gustaman serta Bapak Henri Suryadi dari PT. WTA, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan akan Tergugat buktikan kebenarannya pada acara pembuktian kelak;
5. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 6 dan 7 tidak akan kami tanggapi lagi namun akan kami buktikan kebenarannya pada acara pembuktian kelak;
6. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 6 dan 7 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga patut untuk dikesampingkan saja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan Penggugat tersebut diputus dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ciamis telah menjatuhkan putusan tanggal 15 April 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Cms. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebanyak 148 lembar Nota Bon penerimaan material alam (pasir socrite), 30 lembar



Nota Bon penerimaan material alam (batu boronjong) dan 9 Nota Bon penerimaan material alam (pasir batu);

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
4. Menyatakan menurut hukum, akibat wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian, yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan pembayaran kepada Penggugat, sebesar Rp. 204.210.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar "kompensasi keuntungan" kepada Penggugat sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per-bulan dihitung dari total tunggakan sebesar Rp. 204.210.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 3.063.150,00 (tiga juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), per-bulan, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2018;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280,000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ciamis diucapkan pada tanggal 15 April 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Pembanding semula Tergugat/kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Cms. tanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik; Permohonan banding tersebut disertai/diikuti dengan memori banding tertanggal 30 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 21 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat secara elektronik;



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, Pembanding semula Tergugat telah menyampaikan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *judex factie* majelis hakim Pengadilan Negeri Ciamis, yang memeriksa perkara No. 5/Pdt.G/2021/PN.Cms telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru, pada halaman 15 alinea ke 3 (tiga) dan halaman 16;
- Bahwa, menurut Pembanding pendapat Majelis Hakim tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan, berdasarkan salah satu pertimbangan dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 menyatakan bahwa "Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi *error in persona*/kesalahan subjek hukum, maka gugatan tidak bisa diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).";
- Bahwa adalah kekeliruan yang nyata, apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai ada tidaknya hubungan hukum secara langsung antara Tergugat dengan Penggugat sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa *judex factie* majelis hakim Pengadilan Negeri Ciamis, yang memeriksa perkara No. 5/Pdt.G/2021/PN. Cms telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru, pada halaman 16 alinea ke 3 (tiga), yaitu dalam memutuskan Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (kabur) ditolak, karena dalam eksepsi Tergugat berkaitan dengan tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa ada kesesuaian antara posita dan petitum gugatan, maka gugatan penggugat tidak *Obscuur Libels* (Kabur);



- Bahwa *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, yang memeriksa perkara No. 5/Pdt.G/2021/PN. Cms telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru, pada halaman 22 alinea ke 6 (enam) dan halaman 23, yaitu menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebanyak 148 lembar Nota Bon penerimaan material alam (pasir socrite), 30 lembar Nota Bon penerimaan material alam (batu boronjong) dan 9 Nota Bon penerimaan material alam (pasir batu), Majelis Hakim berpendapat karena Nota Bon penerimaan material alam (pasir socrite), Nota Bon penerimaan material alam (batu boronjong) dan Nota Bon penerimaan material alam (pasir batu) tersebut tidak disangkal oleh Tergugat maka petitum angka 3 tersebut beralasan untuk dikabulkan;
- Bahwa dalil tersebut telah di bantah oleh Tergugat dan penggugat tidak dapat memberikan bukti bahwa dalam Nota Bon atau Surat Jalan pengiriman dan penerimaan material tersebut ada nama Tergugat sebagai pemesan atau nama Penggugat sebagai pengirim pesanan tersebut. Bukti yang di ajukan Penggugat berupa Nota Bon atau Surat Jalan atas nama Arifin bukan nama Penggugat yang ada dalam gugatan Penggugat dan tidak ada satu pun tertulis nama Tergugat, Tergugat telah membantah Nota Bon atau Surat Jalan tersebut, dan terkhusus Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.18 yang menjadi objek gugatan Penggugat sebagai bukti Tunggakan Pembayaran. Dan dalam pembuktian Tergugat telah menyampaikan Bukti T-1 sampai dengan T-3.3, yang mana Penggugat sendiri menyadari bahwa Tunggakan Pembayaran tersebut adalah menjadi tanggungjawab pihak lain, yaitu Heru Gustaman. Jika memang Bukti yang di ajukan Penggugat menjadi rujukan hakim bahwa Tergugat memiliki Tunggakan Pembayaran pada Penggugat, maka Bukti yang di ajukan Tergugat juga harus di jadikan rujukan. Dengan demikian setidaknya-tidaknya yang memiliki Tunggakan Pembayaran bukan hanya tergugat tetapi juga Heru Gustaman;
- Bahwa *judex factie* majelis hakim Pengadilan Negeri Ciamis, yang memeriksa perkara No. 5/Pdt.G/2021/PN. Cms telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru, pada halaman 23 alinea ke 1 (satu), yaitu dalam memutuskan Tergugat sudah wanprestasi;
- Bahwa Tergugat telah membantah bukti-bukti Nota Bon atau Surat Jalan yang diajukan Penggugat dalam pembuktiannya, karena tidak ada nama Tergugat sebagai pemesan atau nama Penggugat sebagai pengirim



pesanan, karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan kapan hutang dilakukan dan kapan hutang tersebut jatuh tempo, dengan demikian pertimbangan hakim yang menyebutkan tergugat telah melakukan wanprestasi adalah benar-benar keliru.

Berdasarkan dari seluruh uraian keberatan dalam Memori Banding di atas, dengan rendah hati Pemanding/tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Banding berkenan mengadili perkara ini seadil-adilnya, berkenan membatalkan putusan judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis seluruhnya, selanjutnya mengadili sendiri, seraya menjatuhkan putusan banding yang amanya inter alia berbunyi:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding Pemanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 5/Pdt.G/2021/PN.Cms

Mengadili Sendiri:

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya :

- Bahwa semula Penggugat/sekarang Terbanding, menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil-dalil Gugatan, Replik, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi serta Kesimpulan;
- Bahwa Kontra memori banding dari Terbanding, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Gugatan, Replik, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi serta Kesimpulan, oleh karena itu hal-hal yang telah termuat dalam Surat Gugatan, Replik, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi serta Kesimpulan, dianggap termuat pula dalam kontra memori banding;
- Bahwa keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding dari Pemanding merupakan keberatan-keberatan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena memori banding berisi tentang ulasan dan mengemukakan hal-hal yang telah diperiksa, diadili dan diputus dalam perkara aquo;



- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ciamis sesuai register Perkara Nomor 5/Pdt.G/2021 /PN.Cms., tanggal 15 April 2021 (perkara aquo), merupakan putusan yang benar, cermat dan tepat, karena Majelis Hakim memutus perkara aquo berdasarkan bukti-bukti yang cukup (preponderance of evidence) yang memuat pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap fakta-fakta persidangan sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding dan kontra memori banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara, Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Cms tanggal 15 April 2021 serta Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 30 April 2021, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 21 Mei 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tersebut, dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan pertimbangan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya berkaitan dengan adanya perjanjian jual beli material bangunan secara lisan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tersebut, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru. Bahwa penggugat tidak dapat memberikan bukti bahwa dalam Nota Bon atau Surat Jalan pengiriman dan penerimaan material tersebut ada nama Tergugat sebagai pemesan atau nama Penggugat sebagai pengirim pesanan tersebut. Bukti yang di ajukan Penggugat berupa Nota Bon atau Surat Jalan atas nama Arifin bukan nama Penggugat yang ada dalam gugatan Penggugat dan tidak ada satu pun tertulis nama Tergugat, Tergugat telah membantah Nota Bon atau Surat Jalan tersebut, dan terkhusus Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.18 yang menjadi objek gugatan Penggugat sebagai bukti Tunggakan Pembayaran;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya serta berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 5/Pdt.G/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cms. tanggal 15 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya seperti dibawah ini :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai kompensasi keuntungan harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak sependapat tentang kompensasi keuntungan kepada Terbanding semula Penggugat sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per-bulan oleh karena antara Pemanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, tidak ada perjanjian sebelumnya oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung bunga yang diberlakukan adalah bunga yang diatur dalam Undang-undang yaitu 6% (enam persen) per-tahun, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan hutang dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Cms. tanggal 15 April 2021 haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai kompensasi keuntungan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 269/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta Peraturan-perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Cms., tanggal 15 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kompensasi keuntungan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebanyak 148 lembar Nota Bon penerimaan material alam (pasir socrite), 30 lembar Nota Bon penerimaan material alam (batu boronjong) dan 9 Nota Bon penerimaan material alam (pasir batu);
3. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
4. Menyatakan menurut hukum, akibat wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan Pembanding semula Tergugat, maka Terbanding semula Penggugat telah mengalami kerugian, yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan pembayaran kepada Terbanding semula Penggugat, sebesar Rp. 204.210.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar "kompensasi keuntungan" kepada Terbanding semula Penggugat sebesar 6% (enam persen) per-tahun dihitung dari

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 269/PDT/2021/PT BDG



total tunggakan sebesar Rp. 204.210.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan utang dibayar lunas;

7. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami Herlina Manurung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erlin Hermanto, S.H., M.H. dan Dortianna Pardede, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Erlin Hermanto, S.H., M.H.

Herlina Manurung, S.H., M.H.

Dortianna Pardede, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Rp. 10.000,00
 2. Biaya Redaksi putusanRp. 10.000,00
 3. Biaya Proses lainnya Rp. 130.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)